



Kekaburan Norma Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Pertanggungjawaban Direksi atas Kerugian Perseroan

Ahmad Mudlofar Maulidi¹, Dara Puspitasari², Sylvia Setjoatmadja³

Universitas Gresik, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: ahmad.mudlofar1982@gmail.com¹, darapuspitasari@unigres.ac.id², sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 27 Maret 2026

ABSTRACT

The Limited Liability Company (PT), as the dominant form of business entity in Indonesia, is regulated by Law Number 40 of 2007 (the PT Law), which aims to balance business flexibility with good governance. However, the provisions regarding the personal liability of directors for company losses in Article 97 paragraph (3) of the PT Law often give rise to legal ambiguity. Phrases such as "fault," "negligence," and "good faith" create legal uncertainty and risk crippling the Business Judgment Rule (BJR) doctrine, which is supposed to protect directors from risky but reasonable business decisions. This study aims to analyze the ambiguity of the norm in Article 97 paragraph (3) of the PT Law and its implications for directors' liability, as well as to formulate efforts to harmonize it with the BJR doctrine. The research method used is normative juridical, using a literature study approach and descriptive-analytical analysis of primary and secondary legal materials. The results show that the ambiguity in Article 97 paragraph (3) of the PT Law results in inconsistent jurisprudence, with courts tending to focus on the impact of losses rather than proving the element of good faith. This poses a high litigation risk for professional directors and has the potential to hamper the investment climate. The conclusion of this study is the need for regulatory reform through amendments to the Limited Liability Company Law to explicitly classify the degree of director misconduct and adopt the Business Judgment Rule doctrine in writing. This step is crucial for providing legal certainty, distinguishing between reasonable business risks and gross negligence, and balancing the protection of company assets with the legal rights of directors in carrying out their functions.

Keywords: Limited Liability Company, Article 97 of the PT Law, Directors' Liability, Business Judgment Rule, Normative Ambiguity.

ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan usaha dominan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT), yang bertujuan menyeimbangkan fleksibilitas bisnis dengan tata kelola yang baik. Namun, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pribadi direksi atas kerugian perseroan dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT sering kali menimbulkan ambiguitas norma. Frasa seperti "kesalahan", "kelalaian", dan "itikad baik" menciptakan ketidakpastian hukum dan berisiko melumpuhkan doktrin Business Judgment Rule (BJR), yang seharusnya melindungi direksi dari keputusan bisnis berisiko namun wajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keaburan norma pada Pasal 97 ayat (3) UU PT dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban direksi, serta

merumuskan upaya harmonisasi dengan doktrin BJR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT mengakibatkan yurisprudensi yang tidak konsisten, di mana pengadilan cenderung berfokus pada dampak kerugian daripada pembuktian unsur itikad baik. Hal ini menimbulkan risiko litigasi tinggi bagi direksi profesional dan berpotensi menghambat iklim investasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya reformasi regulasi melalui amandemen UU PT untuk mengklasifikasikan derajat kesalahan direksi secara eksplisit dan mengadopsi doktrin Business Judgment Rule secara tertulis. Langkah ini krusial untuk memberikan kepastian hukum, membedakan antara risiko bisnis yang wajar dan kelalaian berat, serta menyeimbangkan perlindungan aset perseroan dengan hak-hak hukum direksi dalam menjalankan fungsinya.

Kata Kunci: *Perseroan Terbatas, Pasal 97 UU PT, Pertanggungjawaban Direksi, Business Judgment Rule, Ambiguitas Norma.*

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan usaha yang paling populer di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang kondusif bagi aktivitas bisnis sambil melindungi kepentingan pemegang saham dan kreditor. Norma-norma dalam UU PT ini dirancang untuk menyeimbangkan antara fleksibilitas pengelolaan perusahaan dengan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*), di mana direksi sebagai organ eksekutif memegang peran sentral dalam pengurusan perseroan. Namun, dalam praktiknya, ketentuan-ketentuan tersebut sering kali menimbulkan interpretasi yang beragam, khususnya terkait mekanisme pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang dialami perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT. (Putra, 2021)

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU PT, direksi wajib memikul tanggung jawab pribadi secara penuh jika perusahaan merugi akibat kesalahan atau kelalaian yang melanggar prinsip itikad baik dan kehati-hatian. Ketentuan ini berfungsi sebagai tameng terhadap penyalahgunaan wewenang sekaligus menjaga akuntabilitas individu, yang sejalan dengan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi pemegang saham. Namun, penggunaan istilah yang bersifat abstrak seperti "kesalahan", "itikad baik", dan "hati-hati" menciptakan ambiguitas norma. Kekaburan makna ini berisiko menghambat efektivitas penegakan hukum saat terjadi sengketa korporasi.

Merujuk pada teori hierarki norma Jimly Asshiddiqie, kekaburan rumusan undang-undang memicu ketidakpastian hukum (*rechtsongelijkheid*) dan membuka celah bagi subjektivitas penafsiran oleh aparat penegak hukum. Dalam ranah hukum korporasi, ambiguitas ini dapat melumpuhkan doktrin Business Judgment Rule (BJR) – sebuah prinsip yang seharusnya melindungi direksi dari tuntutan hukum atas keputusan bisnis yang berisiko namun wajar. Dampaknya, implementasi Pasal 97 ayat (3) sangat bergantung pada diskresi hakim, sehingga pembuktian unsur

kesalahan direksi menjadi isu yang sangat krusial sekaligus kontroversial di pengadilan. (Jovincio et al., 2025)

Dalam ranah peradilan di Indonesia, sejumlah putusan Mahkamah Agung telah menerapkan Pasal 97 ayat (3) UU PT untuk menjatuhkan tanggung jawab pribadi kepada direksi atas kerugian besar atau pailitnya perusahaan. Namun, kekaburan norma dalam pasal ini sering memicu yurisprudensi yang tidak konsisten; pengadilan cenderung terpaku pada dampak kerugian secara kausal dan mengabaikan pembuktian unsur itikad baik. Menurut analisis para ahli, fenomena ini tidak hanya merugikan direksi yang telah bertindak dengan niat baik (*bona fide*), tetapi juga memperburuk iklim investasi akibat risiko litigasi yang sulit diprediksi.

Secara normatif, ketidakjelasan Pasal 97 ayat (3) dianggap bertentangan dengan asas legalitas yang menuntut norma hukum harus bersifat pasti dan terukur (*predictable*). Sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, pertanggungjawaban pribadi direksi seharusnya hanya diterapkan dalam kondisi ekstrem melalui doktrin *piercing the corporate veil*, bukan menjadi praktik rutin akibat diksi undang-undang yang longgar. Oleh karena itu, berbagai literatur hukum kontemporer mendorong adanya reformasi UU PT untuk mengklasifikasikan derajat kesalahan direksi secara spesifik guna mempermudah beban pembuktian di persidangan. (Pangaribuan et al., 2025)

Relevansi isu ini semakin menguat di era pasca-pandemi, di mana fluktuasi ekonomi global sering kali membuat keputusan strategis direksi berakhir pada kerugian finansial. Tanpa standar norma yang jelas, direksi rentan menjadi "kambing hitam" bagi pemegang saham, yang pada akhirnya menurunkan minat kaum profesional untuk menjabat di puncak pimpinan perusahaan. Kondisi ini jelas kontraproduktif dengan semangat UU PT yang bertujuan menciptakan badan usaha yang kompetitif demi pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengingat kompleksitas di atas, bedah tuntas terhadap kekaburan Pasal 97 ayat (3) menjadi sangat krusial, baik dari sudut pandang teori hukum maupun praktik di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi amandemen atau mendorong penafsiran yurisprudensi yang lebih progresif. Melalui harmonisasi antara perlindungan aset perseroan dan hak-hak hukum direksi, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam memperkuat sistem hukum perusahaan di Indonesia. (Putra, 2021)

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif melalui pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis kekaburan norma pada Pasal 97 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait pertanggungjawaban pribadi direksi. Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis yang difokuskan pada interpretasi doktrin, hierarki norma hukum, dan yurisprudensi guna mengungkap implikasi hukum dari pasal tersebut tanpa menggunakan data empiris primer. (Suyanto, 2022)

Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung, serta bahan hukum

sekunder berupa buku dan jurnal terpilih. Sampel penelitian ditetapkan secara purposif. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif dengan menerapkan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengurai ambiguitas frasa kunci dalam Pasal 97 ayat (3) dan mengonfrontasikannya dengan doktrin business judgment rule. Validitas temuan dijamin melalui triangulasi sumber independen dan proses telaah iteratif, yang bertujuan menghasilkan rekomendasi normatif komprehensif bagi harmonisasi hukum perusahaan di Indonesia. (Winarno et al., 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perseroan Terbatas dan Organ Direksi

Perseroan Terbatas (PT) didefinisikan sebagai badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha, dengan modal dasar yang terbagi sepenuhnya ke dalam saham sesuai Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. Landasan utama PT adalah prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability), yang memisahkan kekayaan pribadi pemegang saham dari aset perusahaan untuk memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai entitas hukum mandiri, PT beroperasi melalui struktur checks and balances yang melibatkan tiga organ utama: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai kekuasaan tertinggi, Direksi sebagai pengurus, dan Dewan Komisaris sebagai pengawas, demi mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU PT, Direksi adalah organ yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, baik untuk kepentingan perusahaan maupun dalam mewakilinya di dalam maupun luar pengadilan. Tugas direksi mencakup pengelolaan operasional harian, administrasi aset, hingga pengambilan keputusan strategis yang luas, selama tidak bertentangan dengan kewenangan RUPS atau Komisaris. Dalam literatur hukum, direksi dipandang sebagai "jantung" operasional perusahaan yang terikat pada fiduciary duty—kewajiban bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan loyalitas—sebagai agen dari pemegang saham.

Hubungan organik antara PT dan direksi diatur ketat dalam Pasal 97 UU PT, yang melarang tindakan merugikan dan menegaskan tanggung jawab pribadi direksi atas pelanggaran tersebut. Mengadopsi model dualistik Belanda, direksi berkedudukan sebagai organ statutair (bestuurder) yang berhak bertindak atas nama PT, bukan sekadar karyawan biasa. Para ahli hukum korporasi menekankan pentingnya menyeimbangkan otonomi pengelolaan direksi dengan akuntabilitas pribadi, guna mencegah timbulnya agency problem di mana kepentingan pengurus berpotensi berbenturan dengan kepentingan pemilik modal. (Rosida Diani, 2025)

Secara teknis, direksi dapat terdiri dari satu atau lebih individu yang diangkat oleh RUPS, dengan mekanisme pertanggungjawaban yang bersifat kolektif (joint and several liability)—artinya seluruh anggota direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan. Studi hukum menyoroti kewajiban direksi untuk memahami secara mendalam kebutuhan pengurusan dan mitigasi risiko bisnis, yang kerap menjadi dasar gugatan hukum. Evolusi regulasi dari UU

PT sebelumnya menunjukkan adanya penguatan peran direksi sebagai profesional pengelola, sejalan dengan standar internasional OECD Principles of Corporate Governance.

Secara komprehensif, PT mencerminkan prinsip *separation of ownership and control*, di mana pemilik memisahkan kepemilikan dari pengelolaan untuk mencapai efisiensi operasional, namun tetap dibatasi oleh mekanisme pengawasan. Efektivitas kinerja direksi sangat bergantung pada sinergi dengan organ RUPS dan Komisaris agar perusahaan tetap berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai kedudukan direksi sangat krusial, terutama dalam mengantisipasi risiko pertanggungjawaban yang timbul akibat kekaburan norma, seperti yang tercantum dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT. (Winarno et al., 2021)

Kekaburan Norma Hukum dalam Perspektif Dogmatik

Dalam perspektif dogmatik hukum, kekaburan norma (*normative vagueness*) merujuk pada kondisi di mana rumusan undang-undang mengandung ambiguitas semantik atau sintaksis yang memicu interpretasi ganda serta ketidakpastian hukum (*Rechtsunsicherheit*). Dalam dogmatika hukum positif Indonesia, masalah ini dianalisis menggunakan pendekatan interpretatio legalis – meliputi metode gramatikal, sistematis, dan teleologis – untuk membedah makna sesungguhnya dari teks perundang-undangan.

Secara teoritis, dogmatika hukum mengklasifikasikan kekaburan norma menjadi tiga jenis: ambiguitas leksikal pada frasa evaluatif seperti "itikad baik", ambiguitas struktural pada hubungan antar-frasa, dan ambiguitas pragmatik yang timbul akibat gagalnya norma mengantisipasi fakta sosial. Ambiguitas ini melemahkan hierarki norma hukum karena undang-undang tidak lagi berfungsi sebagai *lex clara* yang memberikan kepastian. Akibatnya, kekaburan ini menciptakan kekosongan hukum (*gap in law*) yang memaksa pengadilan melakukan interpretasi subjektif, sehingga berisiko menimbulkan inkonsistensi dalam putusan hukum, khususnya di pengadilan niaga.

Dalam konteks korporasi, perspektif dogmatik menyoroti ketegangan antara prinsip *limited liability* pemegang saham dan pertanggungjawaban pribadi direksi dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT. Frasa "tidak didasarkan pada itikad baik dan hati-hati" menimbulkan beban pembuktian yang sangat subjektif dan sulit diukur secara objektif. Purnadi Hadi mengkritik bahwa ketidakjelasan unsur kesalahan (*faute*) dalam pasal tersebut bertabrakan dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pendekatan dogmatik menuntut pasal ini diselaraskan dengan ratio legis UU PT, yaitu keseimbangan antara perlindungan perseroan dan otonomi bisnis direksi melalui doktrin *business judgment rule*.

Analisis dogmatik lebih lanjut menekankan perlunya melakukan triangulasi norma dengan sumber hukum lain, seperti peraturan OJK dan konvensi internasional seperti *OECD Principles of Corporate Governance*, guna mengharmonisasi interpretasi. Perspektif dogmatik harus bersifat preskriptif, yakni dengan merekomendasikan adanya panduan interpretasi dari Mahkamah Agung untuk mengurangi ketidakpastian. Dengan demikian, permasalahan pada Pasal 97 ayat (3) UU PT bukan sekadar persoalan linguistik, melainkan tantangan sistemik

yang menguji kemampuan dogmatika hukum dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif.

Sebagai kesimpulan, perspektif dogmatik menegaskan bahwa kepastian hukum (*legal certainty*) adalah prasyarat mutlak bagi efektivitas norma hukum perusahaan, di mana kekaburan norma dapat menghambat iklim investasi dan profesionalisme direksi. Langkah ini diperlukan agar norma berfungsi sebagai prinsip panduan (*guiding principle*) yang adaptif namun tetap menjamin prediktabilitas dalam penyelesaian sengketa korporasi.

Pertanggungjawaban Direksi atas Kerugian Perseroan

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), direksi wajib bertanggung jawab secara pribadi hingga harta kekayaannya jika perusahaan merugi akibat kesalahan atau kelalaian mereka dalam menjalankan tugas. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun prinsip limited liability melindungi pemegang saham, direksi tidak dapat berlindung di balik badan hukum jika terbukti lalai. Tanggung jawab ini bersifat kolektif dan tanggung renteng (*solidary liability*), di mana setiap anggota direksi dapat dituntut atas seluruh kerugian perusahaan, kecuali mereka dapat membuktikan tidak terlibat dalam tindakan kesalahan tersebut, sehingga berfungsi sebagai alat pengawasan profesional.

Pihak yang berwenang mengajukan gugatan pertanggungjawaban adalah pemegang saham atau dewan komisaris, dengan batas waktu maksimal satu tahun setelah kerugian dan identitas direktur yang bersalah diketahui, sesuai Pasal 99 ayat (5) UU PT. Kerugian yang dapat digugat mencakup hilangnya aset, penurunan nilai saham, hingga gagalnya peluang bisnis akibat keputusan ceroboh seperti investasi spekulatif tanpa analisis memadai. Proses pembuktian di pengadilan sangat ketat, membutuhkan hubungan sebab-akibat langsung antara kelalaian direksi dan kerugian, serta sering kali didukung saksi ahli akuntansi untuk menghitung besaran ganti rugi, merujuk pada prinsip perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam praktik peradilan Indonesia, Pengadilan Niaga kerap menerapkan prinsip *business judgment rule* untuk melindungi direksi dari tuntutan atas kerugian bisnis yang wajar dan diambil rasional berdasarkan informasi yang tersedia, meskipun ekspansi atau investasi tersebut gagal. Doktrin ini memberikan kebebasan bagi direksi untuk mengambil risiko bisnis selama tidak terdapat unsur korupsi, konflik kepentingan, atau kelalaian berat (*gross negligence*). Namun, karena *business judgment rule* belum diatur secara eksplisit dalam UU PT, yurisprudensi yang dihasilkan sering tidak konsisten, menciptakan ketidakpastian hukum yang membuat direktur ragu mengambil keputusan strategis yang inovatif.

Untuk memitigasi risiko hukum tersebut, banyak perusahaan kini menggunakan *Directors and Officers (D&O) Liability Insurance*, sesuai dengan pedoman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait tata kelola emiten. Selain asuransi, beberapa PT mencantumkan klausul *indemnity* dalam anggaran dasar mereka sebagai bentuk perlindungan terbatas atas keputusan yang diambil dengan itikad baik. Literatur hukum terkini menyarankan revisi UU PT untuk membedakan

secara tegas antara kelalaian ringan dan kelalaian berat (gross negligence), guna menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara akuntabilitas direksi dan kebebasan mengelola perusahaan.(Febriadi, 2024)

Secara keseluruhan, mekanisme pertanggungjawaban direksi adalah pilar utama *Good Corporate Governance* di Indonesia yang menuntut integritas dan profesionalisme. Ketidakjelasan interpretasi mengenai "kesalahan" dan "itikad baik" sering kali memicu sengketa berkepanjangan yang merugikan investor dan kreditor. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi melalui putusan Mahkamah Agung yang progresif atau amandemen undang-undang untuk meningkatkan kepastian hukum. Sistem yang jelas akan meningkatkan daya tarik jabatan direktur bagi profesional handal, yang pada akhirnya menopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui perusahaan yang sehat dan kompetitif.

Pasal 97 Ayat (3) UU PT dan Doktrin Business Judgment Rule

Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menegaskan bahwa setiap anggota direksi memikul tanggung jawab pribadi penuh atas kerugian perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka, khususnya jika bertindak tanpa itikad baik dan kehati-hatian sebagaimana diatur pada ayat (1). Ketentuan ini menciptakan dilema: ia melindungi perusahaan dari manajemen yang buruk, namun sekaligus dapat mengekang keberanian direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko namun wajar, melalui doktrin *Business Judgment Rule* (BJR). Ambiguitas pada frasa "kesalahan atau kelalaian" serta "itikad baik" sering kali menyulitkan pengadilan dalam membedakan antara risiko bisnis yang sah dan pelanggaran kewajiban fidusia (*fiduciary duty*), sehingga penerapan pasal ini cenderung subjektif dalam sengketa korporasi.

Doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) berfungsi sebagai tameng bagi direksi dari gugatan pribadi atas keputusan bisnis yang wajar, selama keputusan tersebut diambil melalui proses yang teliti, meskipun berakhir merugikan perusahaan. Di Indonesia, BJR diterapkan secara implisit untuk menilai apakah direksi telah memenuhi standar *reasonable person*—perilaku orang hati-hati yang wajar—melalui pembuktian tindakan *due diligence* yang memadai. Namun, absennya pengaturan eksplisit mengenai BJR dalam UU PT mengakibatkan inkonsistensi yurisprudensi; Mahkamah Agung kadang membebaskan direksi berdasarkan faktor subjektif, namun di lain waktu lebih menekankan pada dampak kerugian kausal tanpa mempertimbangkan konteks bisnis yang kompleks saat keputusan diambil.(Maharani et al., 2024)

Ketegangan antara Pasal 97 ayat (3) dan BJR terletak pada beban pembuktian: direksi wajib membuktikan itikad baik mereka (*rebuttable presumption*), sementara penggugat hanya perlu menunjukkan hubungan sebab-akibat antara tindakan direksi dan kerugian. Kondisi ini sering kali menimbulkan *hindsight bias* di pengadilan, di mana keputusan dinilai berdasarkan hasil akhir, bukan pada kondisi saat keputusan dibuat. Literatur hukum menunjukkan bahwa tanpa adanya aturan BJR yang jelas layaknya di Delaware (*Delaware General Corporation Law*), Pasal 97 ayat (3) dapat menimbulkan *chilling effect*, di mana rasa takut akan tanggung jawab

pribadi menghalangi direksi mengambil keputusan strategis seperti merger atau ekspansi internasional. (Ani Wijayanti, Chris Anggi Natalia Berutu, 2025)

Secara normatif, diperlukan harmonisasi Pasal 97 ayat (3) UU PT dengan BJR melalui amandemen atau pedoman (soft law) dari OJK untuk mengklasifikasikan jenis kesalahan direksi. Pendekatan ini mengusulkan agar kelalaian ringan dilindungi oleh BJR, sementara kecurangan (fraud) atau kelalaian berat (*gross negligence*) tetap dikenakan tanggung jawab pribadi. Langkah ini krusial untuk menyeimbangkan kepastian hukum bagi investor dengan otonomi bisnis direksi, guna mencegah *over-litigation* yang dapat merusak iklim investasi di Indonesia. (Zulfikar & Muryanto, 2025)

SIMPULAN

Perseroan Terbatas di Indonesia, yang diatur komprehensif dalam UU No. 40 Tahun 2007, menghadapi tantangan kepastian hukum akibat ambiguitas norma dalam Pasal 97 ayat (3) terkait pertanggungjawaban pribadi direksi. Kekaburan frasa mengenai "kesalahan," "kelalaian," dan "itikad baik" menimbulkan subjektivitas penafsiran yang berisiko melumpuhkan doktrin Business Judgment Rule, sehingga menciptakan yurisprudensi yang tidak konsisten dan meningkatkan risiko litigasi yang kontraproduktif bagi iklim investasi. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa standar yang terukur, direksi rentan menjadi sasaran gugatan atas risiko bisnis yang wajar, yang pada akhirnya dapat menurunkan profesionalisme manajemen perusahaan.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi melalui amandemen UU PT untuk mengklasifikasikan derajat kesalahan direksi secara spesifik, guna membedakan antara kelalaian ringan yang terlindungi oleh doktrin Business Judgment Rule dan kelalaian berat (*gross negligence*) yang layak dikenakan tanggung jawab pribadi. Penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi mekanisme penguatan Directors and Officers Liability Insurance serta penyusunan pedoman eksplisit dari Mahkamah Agung guna memitigasi hindsight bias dalam persidangan korporasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Gresik atas dukungan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data dan analisis.

DAFTAR RUJUKAN

- Ani Wijayanti, Chris Anggi Natalia Berutu, M. S. (2025). Penerapan Business Judgment Rule Dalam Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Hukum TORA*, 11(2), 267-276.
- Febriadi, D. E. (2024). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. *Rio Law Jurnal*, 5(2).
- Jovincio, A. G., Syukri, W., Shafinah, A., Putri, E., Simanjuntak, R., Jennifer, K.,

-
- Posumah, V., Cahya, N., Dwi, V., Pakolo, P., & Sifa, N. (2025). Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Perseroan Terbatas ditinjau dari Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*, 10(1), 96-106.
- Maharani, A., Hanifah, N., Suryanti, N., Yuanitasari, D., Hukum, F., & Padjadjaran, U. (2024). Analisis Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Terhadap Keputusan Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk Dalam Kasus Pembangunan Blast Furnace Complex. *MANDUP: Jurnal Politik, Sosial Hukuk Dan Humanaiora*, 2(1).
- Pangaribuan, Z. M., Hukum, I., & Bung, U. (2025). Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Perusahaan Berdasarkan Pasal 97 UU NO 40 Tahun 2007. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(9).
- Putra, M. R. (2021). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia. *Lex Renaisan*, 1(6), 107-119.
- Rosida Diani. (2025). Tanggung Jawab Komisaris Dalam Hal Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian. *Simbur Cahaya*, 30-46.
- Winarno, A., Sugiri, B., & Law, B. (2021). Kekaburan Norma dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. *Media Luris*, 4(3), 341-372. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i3.29023>
- Zulfikar, R. N., & Muryanto, Y. T. (2025). BUSINESS JUDGEMENT RULE KAITANNYA SEBAGAI PENGELOLAAN INVESTASI BUMN Abstrak : *Privat Law*, 13(2), 282-291.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Unigres Press.